



PUTUSAN

Nomor :17/PID/2019./PT.JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NUR SADAM PAGALA Alias SADAM Alias
PAGALA;** ~~~~~
Tempat lahir : Punggaluk; ~~~~~
Umur atau tanggal lahir : 26 Tahun/15 Januari1992; ~~~~~
Jenis kelamin : Laki-Laki; ~~~~~
Kebangsaan : Indonesia; ~~~~~
Tempat tinggal : Angkasa Mulyono Kab. Manowkari.Kabupaten
Manokwari – Papua Barat; ~~~~~
Agama : Islam; ~~~~~
Pekerjaan : Wiraswasta; ~~~~~

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 20 Februari 2019, Nomor 17 / PID/ 2019/ PT JAP ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 11 Maret 2019, Nomor 17 / PID/ 2019/ PT JAP ;
- Surat Penugasan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 20 Februari 2019 Nomor 17 /Pid/ 2019/PT JAP tentang Penugasan Panitera Pengganti ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Februari 2019 Nomor 17 /Pid/2019/PT JAP tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 18 Januari 2019 Nomor 1/ Pid. C / 2019 / PN. Mnk dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 17/Pid/2019/PT.JAP



Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Dakwaan dari Penyidik Polda Papua Barat atas Kuasa Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2019 No. Reg. Perkara Bp/01/II/2019/ Sat.Resnarkoba, bahwa Terdakwa "NUR SADAM PAGALA Alias SADAM Alias PAGALA" Melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf B dan C Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari No. 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Catatan dakwaan dari Penyidik tersebut, Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NUR SADAM PAGALA Alias SADAM Alias PAGALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMASUKKAN, MENYIMPAN, MENGEDARKAN, MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B dan C**";
2. Menghukum Terdakwa **NUR SADAM PAGALA Alias SADAM Alias PAGALA** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** dengan ketentuan **bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 55 (lima puluh lima) karton minuman jenis VODKA (yang ditotalkan 2636 Botol).;
 - 6 (enam) karton minuman jenis WHISKY ROBINSON (yang ditotalkan 143 Botol.);

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) Mobil merek Daihatsu No.Pol PB 8246 M warna putih.;

Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 01/ Akta. Pid / 2019 / PN. Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penyidik/ Kuasa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2019 ;

Halaman 2 Putusan Nomor : 17/Pid/2019/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penyidik/ Kuasa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan pada tanggal 23 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 1 / Pid. C / 2019 / PN. Mnk tanggal 18 Januari 2019, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kepada Penyidik/Kuasa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari dengan seksama, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 6 Pebruari 2019 .Nomor 1 / Pid. C / 201 / PN. Mnk dengan surat Nomor W 30-U7/176/HK.01/2/2019 dan surat Nomor W30-U7/177/HK.01/2/2019 selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 7 Februari 2019 s/d tanggal 15 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Tentang Putusan yang bertentangan dengan ***asas lex superior derogat legi inferiori***

Asas ***lex superior derogat legi inferiori*** adalah hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada dibawahnya, atau hukum yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang kedudukannya lebih tinggi, salah satunya adalah seluruh Peraturan Daerah (PERDA) tidak boleh bertentangan dengan KUHP yang kedudukannya lebih tinggi.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Manokwari menyebutkan, dari Persidangan Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan

Halaman 3 Putusan Nomor : 17/Pid/2019/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dan dalam Putusan tersebut merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2006, Pasal 8 ayat (1) huruf (B) dan (C), dengan ancaman pidananya lima bulan kurungan, hal ini sangat bertentangan dengan KUHP yang lebih tinggi daripada Peraturan Daerah tersebut.

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali** menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan (hal. 422).

Lebih lanjut Yahya menjelaskan bahwa [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](#) (KUHP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan, namun, KUHP menentukan patokan dari segi “**ancaman pidananya**”;

Dasar Hukum Tindak Pidana Ringan adalah termuat dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”

Dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyusuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, diterbitkan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X2012, MHH.07.HM.03.02, KEP.06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Bahwa Nota Kesepakatan 2012 tersebut menyebutkan bahwa Tindak Pidana Ringan adalah yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407,

Halaman 4 Putusan Nomor : 17/Pid/2019/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

482 KUHP, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa tindak pidana ringan, adalah tindak pidana dengan ancaman hukumannya adalah pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500 (dengan Penyesuaian), dan penghinaan ringan.

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat dijerat dengan PERDA KABUPATEN MANOKWARI NO.5 Tahun 2006 oleh karena telah bertentangan dengan KUHP dan KUHP.

1. Tentang PERDA Kabupaten Manokwari No:05 Tahun 2006.

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.3-6/133/5/2016 tentang PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 05 TAHUN 2006, tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan serta Memproduksi Minuman Beralkohol. **(Fotocopy Putusan Terlampir/ bukti surat).**

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas Putusan Hakim dalam hal ini telah keliru menerapkan Peraturan Daerah tersebut, oleh karena Hakim masih menggunakan Peraturan yang sudah dibatalkan untuk menjerat terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka PERDA Kabupaten Manokwari No.05 Tahun 2006 tidak dapat digunakan lagi untuk menghukum terdakwa (Pemohon Banding).

2. Tentang Pertimbangan-pertimbangan Hakim

Bahwa sebelumnya Terdakwa/Pemohon Banding tidak PERNAH diperiksa sebagai Tersangka oleh Penyidik, melainkan diperiksa sebagai SAKSI, namun tiba-tiba dipersidangan menjadi TERDAKWA,

Bahwa sesungguhnya terdakwa/Pemohon Banding adalah pekerja dari Terdakwa Then Toni.

Bahwa Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutuskan perkara ini sangat keliru, dimana dalam pertimbangan

Halaman 5 Putusan Nomor : 17/Pid/2019/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam fakta-fakta hukumnya sama persis dengan pertimbangan didalam putusan perkara Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Mnk atas nama terdakwa Then Toni, yaitu keterangan Saksi-saksi, keterangan TERDAKWA, terutama keterangan terdakwa (hal.5-6), hanya mengganti nama dari Then Toni menjadi Nur Sadam Pagala.

Bahwa salah satu keterangan terdakwa yang sangat tidak masuk akal adalah pada urutan nomor tujuh **“terdakwa menjelaskan pada hari kejadian tersebut berada di Medan bersama dengan keluarga dan menjenguk orang tua yang sedang sakit”** sesungguhnya hal ini adalah keterangan terdakwa Then Toni, karena Pemohon Banding pada hari kejadian tersebut berada di Manokwari, dan semua keterangan terdakwa yang ada di dalam putusan Hakim tersebut adalah sesungguhnya keterangan terdakwa Then Toni, karena waktu pemeriksaan pada penyidik terdakwa/Pemohon Banding tidak pernah diperiksa sebagai tersangka.

Bahwa semua barang bukti minuman keras tersebut adalah milik terdakwa Then Toni, karena Terdakwa/Pemohon Banding adalah hanya sebagai karyawan daripada Then Toni.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas Nomor 1/Pid.C/2019/PN. Mnk tanggal 18 Januari 2019 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana didakwakan kepadanya pasal 8 ayat 1 huruf b dan c Perda Kabupaten Manukwari Nomor 5 tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan serta Memproduksi Minuman Beralkohol dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan bahwa tentang putusan yang bertentangan dengan asas lex superior inferiori dan Perda Kabupaten Manukwari Nomor 05 Tahun 2006 telah dibatalkan dengan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.3-

Halaman 6 Putusan Nomor : 17/Pid/2019/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/133/5/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 05 tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Mnk tanggal 18 Januari 2019 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa Perda Kabupaten Manokwari Nomor 05 tahun 2006 benar telah di batalkan berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.3-6/133/5/2016, namun pada diktum kedua Keputusan Gubernur tersebut memutuskan bahwa Bupati Manokwari untuk segera menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibatalkan dimaksud dan selanjutnya Bupati bersama DPRD Kabupaten Manokwari mencabut Peraturan Daerah yang dibatalkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini, tetapi hingga saat ini belum pernah dicabut oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan tidak dicabutnya Perda Nomor 05 tahun 2006 oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Manokwari dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, maka Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 masih berlaku dan dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama dan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf a sedangkan barang bukti berupa mobil Daihatsu Warna Putih No.Pol PB 8264 M karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara lain, maka dikembalikan kepada Penyidik untuk bukti dalam perkara lain, dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan tidak tepat, dimana menurut rasa keadilan masyarakat, suatu penghukuman bukan bersifat upaya balas dendam akan tetapi bertujuan agar terdakwa berbuat lebih baik di kemudian hari, sehingga majelis hakim memutus dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 7 Putusan Nomor : 17/Pid/2019/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 18 Januari 2019 nomor 1 / Pid. C / 2019 / PN. Mnk harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa, serta barang bukti berupa mobil, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 8 ayat (1) huruf c Perda Kabupaten Manokwari Nomor 05 tahun 2006 , Undang undang nomor nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 18 Januari 2019 Nomor 1 / Pid. C / 2019 / PN Mnk sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan terbuktinya tindak pidana , sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **NUR SADAM PAGALA Alias SADAM Alias PAGALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGEDARKAN DAN MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B dan C**"; ~~~~~
 2. Menghukum Terdakwa **NUR SADAM PAGALA Alias SADAM Alias PAGALA** oleh karena itu dengan pidana pidana kurungan selama **3(tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**; ~~~~~
 3. Menetapkan barang bukti berupa : ~~~~~

Halaman 8 Putusan Nomor : 17/Pid/2019/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 (lima puluh lima) karton minuman jenis VODKA (yang ditotalkan 2636 Botol); -----
 - 6 (enam) karton minuman jenis WHISKY ROBINSON (yang ditotalkan 143 Botol); -----
 - Dirampas untuk dimusnahkan;** -----
 - 1 (satu) Mobil merek Daihatsu No.Pol PB 8246 M warna putih; -----
 - Dikembalikan kepada Penyidik untuk bukti perkara lain;** -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2019 oleh kami SUKADI, SH.,MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, RAMA J. PURBA, SH.,MH dan ISJUAEDI, SH.,MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 11 Maret Nomor 17 / PID / 2019 / PT. JAP untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 18 Maret 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu E. S SOELASTRI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri PENYIDIK/ KUASA Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ PENASIHAT HUKUMNYA

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. (RAMA J PURBA, S.H.,MH.)

(SUKADI,S.H.,MH.)

2. (ISJUAEDI, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti,

(E.S SOELASTRI, SH.)

Halaman 9 Putusan Nomor : 17/Pid/2019/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan resmi sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

H. SUYAHYO, SH.,MH
NIP. 19580903 197903 1 002

Halaman 10 Putusan Nomor : 17/Pid/2019/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)